



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan HangTuah No. 04 Tembilahan

Telp. (0768) 21024 – Fax. (0768) 24001. www.bapenda.inhilkab.go.id, email : bapenda.kabinhil@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH INDRAGIRI HILIR

Nomor : Kpts. 21.3/ BPD-SKRT/ 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGEMBANGAN INOVASI
PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK DAERAH
MELALUI SISTEM PEMBAYARAN ONLINE (SIPON) TERINTEGRASI
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan upaya dan strategi inovasi yang efektif, efisien, tepat guna dan akuntabel melalui pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah berbasis elektronifikasi dan digitalisasi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Standar Operasional Prosedur Pengembangan Inovasi Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah Melalui Sistem Pembayaran Online (SIPON) Terintegrasi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2574);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52681);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2032) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Penggunaan Sistem On Line dalam Pengelolaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengembangan Inovasi Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah Melalui Sistem Pembayaran Online (SIPON) Terintegrasi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana diktum KESATU merupakan bagian yang tak terpisahkan pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pengelola Inovasi sebagaimana diktum KESATU berada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 24 Juli 2023



Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
 Nomor : Kpts. 21.3/BPD-SKRT/2023
 Tanggal : 24 Juli 2023

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGEMBANGAN INOVASI
 PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK DAERAH MELALUI SISTEM PEMBAYARAN ONLINE (SIPON)
 TERINTEGRASI PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TEST HISTORY

No	Test Cases	Pass	Fail	Un executed	Percentages of Fail	New Problem	Excecuted On
1	Inquiry Pembayaran						
2	Transaksi Pembayaran						
3	Inquiry Pembayaran Overbooking						
4	Transaksi pembayaran Overbooking						

MODUL : Sistem Pengelolaan Pajak Daerah
 ❖ *Tes Positif*

No.	Bagian yang Diuji	Skenario	Hasil yang Diharapkan
1.	Inquiry Pembayaran	User memasukkan kode billing	Data Muncul
2.	Transaksi Pembayaran	User melakukan transaksi pembayaran No Resi:	Pembayaran berhasil, rekening terdebit
4.	Inquiry Pembayaran Overbooking		Data muncul, rekening belum terdebit
5.	Transaksi pembayaran Overbooking	No Resi:	Pembayaran berhasil, rekening terdebit

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

 LADILAH, S.Pi, MT
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19691103 199803 1 005